

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 - 2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUDUS 2024 - 2026



Jalan Drs. RM. Sosrokartono 39 Kudus, 59312

Telepon/ Faksimili : (0291) 438137

E-mail : satpolpp@kuduskab.go.id

Website : satpolpp.kuduskab.go.id

DAFTAR ISI

| | | |
|----------------|---|--------|
| DAFTAR ISI | | i |
| KATA PENGANTAR | | ii |
| BAB I | PENDAHULUAN | I-1 |
| | 1.1 Latar Belakang | I-1 |
| | 1.2 Dasar Hukum | I-2 |
| | 1.3 Maksud dan Tujuan | I-4 |
| | 1.4 Sistematika Penulisan | I-5 |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | II-1 |
| | 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | II-1 |
| | 2.1.1 Tugas dan Fungsi | II-1 |
| | 2.1.2 Struktur Organisasi | II-2 |
| | 2.1.3 Tata Laksana | II-2 |
| | 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | |
| | 2.2.1 Sumber Daya Manusia | II-2 |
| | 2.2.2 Sarana dan Prasarana | II-2 |
| | 2.1.2 Struktur Organisasi | II-2 |
| | 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | II-14 |
| | 2.4 Tantangan Dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | II-23 |
| BAB III | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH | III-1 |
| | 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | III-1 |
| | 3.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | |
| | 3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih | III-3 |
| | 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi | III-7 |
| | 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS | III-10 |
| | 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis | III-11 |
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN | IV-1 |
| | 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja | IV-1 |
| | 4.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 | IV-2 |
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | V-1 |
| | 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan | V-2 |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | VI-1 |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | VII-1 |
| BAB VIII | PENUTUP | VIII-1 |

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas ridlo dan perkenan-Nya kami telah selesai menyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus disusun dengan maksud menjabarkan RPD Kabupaten Kudus sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan memberikan pedoman bagi aparat Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 dan disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Demikian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kudus, 11 April 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Drs. KHOLID, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650130 199203 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masa jabatan Bupati Kudus akan berakhir pada tahun 2023. Demikian pula periodisasi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah lima tahunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 akan berakhir di tahun 2023. Pemilihan umum kepala daerah sebagai proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sekaligus penetapan visi dan misi kepala daerah sebagai dasar dalam penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah, akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dengan demikian sampai dengan penetapan kepala daerah terpilih tidak tersedia dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD 2024) dan perencanaan strategis perangkat daerah (Renstra PD 2024). Memperhatikan permasalahan ini, Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai salah satu daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023, diamanatkan untuk menyusun dokumen teknokratik Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026 sebagai acuan dan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sampai dengan penetapan dokumen RPJMD berdasar visi misi Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus yang selanjutnya disingkat Satpol PP dilakukan dengan menggunakan pendekatan *top down*, *bottom up* maupun teknokratik. Pendekatan *top down* dilakukan sesuai dengan hirarki pemerintahan, dimana pada tahap awal Satpol PP menampung berbagai kebijakan-kebijakan baik dari Pemerintah

Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun dari Pemerintah Kabupaten Kudus terkait dengan bentuk dukungan dari Satpol PP dalam Penegakan Perda maupun Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran di Kabupaten Kudus. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja disusun memperhatikan juga Renstra Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.

Pendekatan *bottom up* dilakukan berdasarkan kondisi permasalahan yang faktual dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan permasalahan Penegakan Peraturan Daerah (Perda), Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat (Linmas) serta Pemadam Kebakaran (Damkar) yang menjadi dasar bagi penetapan kebijakan teknis dan penyusunan program yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai bahan perumusan kebijakan strategi dan pendanaan. Setelah pendekatan pertama dan kedua dilakukan, Kepala Satuan beserta Kepala Bidang dan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus melakukan penajaman rumusan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dengan menggunakan beragam analisis yang mendasarkan kepada metode ilmiah yang merumuskan perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja pada tiga (3) tahun mendatang dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Kudus.

Mengacu pada pasal 12 ayat (1) butir c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 ditugaskan menurut Undang-Undang dan atau peraturan di bawahnya seperti Peraturan Daerah. Di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan adanya penyerahan urusan pemeritahan kepada daerah otonom untuk menjadi urusan sebagai daerah otonom yang implikasinya diatur dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu maka di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, perlindungan masyarakat serta Pemadam Kebakaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Perlindungan Masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tugas tersebut dalam kurun waktu 2024-2026 maka Satuan Polisi Pamong Praja menyusun Rencana Strategis sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.2. Dasar Hukum

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 berpedoman pada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara teknis penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah namun dengan dilakukan elaborasi terhadap Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
28. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
31. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
 46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 48. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

49. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
52. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);

55. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 248);
56. Peraturan Bupati Kudus Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus;
57. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 adalah :

- a. Menjamin keselarasan antara tujuan, sasaran dalam Dokumen RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 ke dalam Dokumen Renstra PD.
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- c. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pelaksanaan urusan Trantibumlinmas.
- d. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kegiatan Satpol PP dalam mengoordinasikan urusan Trantibumlinmas.
- e. Memastikan keberlanjutan pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah hasil Pemilu Serentak.
- f. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi antar Perangkat Daerah maupun dengan kebutuhan pihak terkait lainnya.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026, yaitu:

- a. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Tersusunnya dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat

- indikatif untuk jangka selama 3 (tiga) tahun;
- c. Tersusunnya dokumen Renstra yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
 - e. Memperkuat pelaksanaan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Rencana Strategis Satpol PP yang terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Sarana dan Prasarana, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang uraian Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Satpol PP, Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisikan tentang uraian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisikan tentang strategi dan kebijakan untuk mengarahkan program dan kegiatan.

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN

Bab ini berisikan tentang uraian Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dan indikator kinerja PD.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisikan tentang uraian kinerja penyelenggaraan bidang urusan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.

BAB VIII : PENUTUP

Bab ini memuat pernyataan penutup dari dokumen perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, yang terdiri dari :

- a. Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
- b. Sub Urusan Kebakaran;

Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;
- b. penetapan kebijakan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;
- c. pengoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;
- d. penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;
- e. pengendalian dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;
- f. penyelenggaraan administrasi Satpol PP di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;


- g. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Satpol PP; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Seksi Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
 - 2. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Seksi Pemadam Kebakaran; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud tercantum dalam Tabel 2.1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUDUS



Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dan perumusan kebijakan teknis di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kerumahtanggaan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangannya;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat mempunyai uraian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kebijakan Daerah lain sesuai bidang tugasnya, perumusan kebijakan teknis Satuan Polisi Pamong Praja, dan menetapkan kebijakan operasional di bidang kesekretariatan sesuai dengan kewenangannya;

- b. mengoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis dan rencana kerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Satpol PP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan dan menyusun Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Survei Kepuasan Masyarakat (SPM), peta proses bisnis, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan teknis di bidang kesekretariatan meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kearsipan serta kerumahtanggaan di lingkup Satpol PP dengan prinsip tepat aturan, tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat;
- g. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang kesekretariatan, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Satpol PP;
- i. mengoordinasikan penyiapan bahan untuk penyusunan rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan jenis pelaporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pengadaan barang/jasa di lingkup Satpol PP;
- k. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang kesekretariatan;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing – masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan/atau Kepala Subbagian.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program kerja, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan dan mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kebijakan Daerah lainnya, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan rancangan rencana strategis dan rencana kerja, serta menyiapkan bahan untuk penetapan Standar Harga Satuan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkup Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinasikan bahan usulan rencana program kerja, kegiatan, penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, beserta perubahannya di lingkungan Satpol PP;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- f. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan jenis pelaporan lainnya di lingkungan Satpol PP;
- h. melaksanakan proses pencairan anggaran meliputi penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang persediaan (GU), Tambahan Uang persediaan (TU), dan Langsung (LS) dan pengelolaan administrasi keuangan;

- i. mengoordinasikan materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyiapkan bahan penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Satpol PP;
- k. melaksanakan kegiatan pengelolaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Satpol PP;
- l. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan keuangan bulanan, perkembangan pelaksanaan kegiatan, semesteran, dan tahunan keuangan;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan pemungutan dan penerimaan pendapatan serta menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah;
- o. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian, mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis merumuskan kebijakan operasional di bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- e. mengoordinasikan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat/Bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;

- f. menyusun laporan rutin peremajaan pegawai, data nominatif pegawai dan laporan kepegawaian lainnya guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- g. melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah, sarana dan prasarana lingkup Satpol PP guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi dan protokoler dalam kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan;
- i. melaksanakan layanan kegiatan ketatausahaan, tata laksana, perlengkapan, hukum, kehumasan, organisasi, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, pengurusan rumah tangga;
- j. mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan;
- k. menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), peta proses bisnis, dan pengelolaan informasi serta dokumentasi di lingkup Satpol PP;
- l. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan Umum dan Kepegawaian;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan

Bidang Penegakan Peraturan Daerah merupakan unsur pelaksana penegakan Peraturan Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan serta penyidikan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan penyelidikan serta penyidikan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan penyelidikan serta penyidikan;

- c. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui pemberlakuan sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. pelaksanaan tindakan penertiban yustisial maupun non yustisial dan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- g. pelaksanaan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan fungsi mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun kebijakan Daerah, merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan serta penyidikan sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang penegakan Peraturan Daerah berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- e. menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui pemberlakuan sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- g. menyelenggarakan tindakan penertiban yustisial maupun non yustisial dan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

- h. menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- i. menyelenggarakan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- j. menyelenggarakan pengelolaan dan pengkajian produk hukum Daerah dan pengaduan masyarakat;
- k. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang penegakan Peraturan Daerah;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri atas:

- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah.

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis merumuskan kebijakan operasional di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk kegiatan, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- g. menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang - undangan serta pembinaan dan penyebarluasan produk hukum Daerah;
- h. melaksanakan dan mengoordinasikan pembinaan mental dan fisik serta kemampuan anggota Satpol PP guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis merumuskan kebijakan operasional di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- e. melaksanakan operasional penegakan peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah dengan memberikan sanksi yang diatur dalam peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah;
- f. menyiapkan bahan konsultasi dan mengoordinasikan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan instansi terkait dalam rangka proses penyidikan pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. memberikan fasilitasi kegiatan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tindakan penertiban yustisial maupun nonyustisial dan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah;
- i. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran terhadap peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah;
- j. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembinaan dan pelatihan peningkatan kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) guna kelancaran dalam melaksanakan tugas;
- k. melaksanakan inventarisasi dan pendataan potensi dan permasalahan di bidang penegakan peraturan Daerah sebagai bahan evaluasi;
- l. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan unsur pelaksana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, dan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, operasi dan pengendalian. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, operasi dan pengendalian;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, operasi dan pengendalian;
- c. penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam Daerah;
- d. pelaksanaan operasi dan pengendalian terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- e. pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan operasi dan pengendalian;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan pengendalian pengamanan dan pengawalan untuk pimpinan; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun kebijakan Daerah, merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, operasi dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- e. menyelenggarakan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam Daerah;
- f. menyelenggarakan operasi dan pengendalian terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. menyelenggarakan pengawasan, dan pemantauan pelaksanaan operasi dan pengendalian;
- h. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdiri atas :

- a. Seksi Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
- b. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Seksi Penyelenggaraan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis merumuskan kebijakan operasional di bidang penyelenggaraan ketertiban umum sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- e. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan tertib sosial guna terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan pemantauan kegiatan masyarakat dalam rangka ketertiban dan ketenteraman masyarakat dengan cara melaksanakan patroli wilayah dan pencegahan tindak kriminalitas;
- g. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pengamanan di lingkungan kantor Bupati dan rumah dinas Bupati/Wakil Bupati serta pejabat lain yang dianggap perlu dalam rangka terciptanya keamanan fasilitas Daerah dan pejabat terkait;
- h. melaksanakan inventarisasi dan pendataan potensi dan permasalahan serta kejadian gangguan ketertiban dan ketenteraman sebagai bahan evaluasi;
- i. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Seksi Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pengendalian, mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis merumuskan kebijakan operasional di bidang operasi dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Operasi dan Pengendalian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan operasi dan pengendalian terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f. menyiapkan data jumlah kekuatan dan pengaturan anggota Satpol PP dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditentukan;
- g. melaksanakan penindakan terhadap masyarakat yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan operasi dan pengendalian;
- i. melaksanakan pengamanan dan pengawalan Bupati/Wakil Bupati serta pejabat lain yang dianggap perlu, tamu VIP termasuk pejabat Negara dan tamu negara dalam perjalanan/kunjungan Dinas;
- j. melaksanakan pengamanan acara kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kemungkinan terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- k. melaksanakan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan masa;
- l. mengelola pelaksanaan pengaduan masyarakat adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- m. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Seksi Operasi dan Pengendalian;

- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana perlindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan yang mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, operasi dan pengendalian;
- c. pelaksanaan bantuan dalam penanggulangan bencana dan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. pelaksanaan bantuan penanganan ketenteraman ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- e. pelaksanaan bantuan upaya pertahanan negara;
- f. pelayanan pengawasan dan pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran dan pencegahan, kesiapsiagaan kebakaran dalam Daerah;
- g. pelayanan pemadam kebakaran, pertolongan penyelamatan dan evakuasi korban jiwa, harta dan benda, serta penanganan kebakaran lainnya;
- h. pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat dan dunia usaha serta pelatihan keterampilan pencegahan dini dan pemadaman kebakaran;
- i. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
- j. pelayanan rekonstruksi dan rehabilitasi korban kebakaran;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun kebijakan Daerah, merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan seluruh anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam membantu penanganan bencana dan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- f. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang perlindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- g. menyelenggarakan dan mengoordinasikan seluruh anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam membantu penanganan ketenteraman ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- h. menyelenggarakan dan mengoordinasikan seluruh anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam membantu penanganan upaya pertahanan negara;
- i. menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran dan pencegahan, kesiapsiagaan kebakaran dalam Daerah;
- j. menyelenggarakan kegiatan Pemadam Kebakaran, pertolongan dan evakuasi korban jiwa, harta dan benda, serta penanganan kebakaran lainnya;
- k. menyelenggarakan pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat dan dunia usaha serta pelatihan keterampilan pencegahan dini dan Pemadaman Kebakaran;
- l. menyelenggarakan investigasi kejadian kebakaran dan rekonstruksi serta rehabilitasi korban kebakaran;
- m. mengoordinasikan penarikan Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran terdiri atas:

- a. Seksi Perlindungan Masyarakat;
- b. Seksi Pemadam Kebakaran; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat, yang mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis merumuskan kebijakan operasional di bidang perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- e. melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan fasilitasi kegiatan pengerahan potensi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam rangka membantu menangani bencana dan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. melaksanakan fasilitasi kegiatan pengerahan potensi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam membantu ketenteraman ketertiban dan keamanan masyarakat di Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah), pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa serta bantuan upaya pertahanan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi potensi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) guna meningkatkan keterampilan dan penguasaan tugas serta fungsi perlindungan masyarakat;

- i. melaksanakan dan merencanakan pengadaan perlengkapan dan peralatan operasional Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) guna menunjang pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang - undangan;
- j. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Seksi Perlindungan Masyarakat;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran yang mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis merumuskan kebijakan operasional di bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemadam Kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- e. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran dan pencegahan, kesiapsiagaan kebakaran dalam Daerah;
- f. melaksanakan pemadaman kebakaran, pertolongan penyelamatan dan evakuasi korban jiwa, harta dan benda, serta penanganan kebakaran lainnya;
- g. melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat dan dunia usaha serta pelatihan ketrampilan pencegahan dini dan pemadaman kebakaran;
- h. melaksanakan investigasi kejadian kebakaran dan rekonstruksi serta rehabilitasi korban kebakaran;
- i. melaksanakan pemeriksaan dan penarikan retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR);

- j. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Seksi Pemadaman Kebakaran;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Satpol PP ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing yang terdiri dari :

- a. Polisi Pamong Praja Ahli Madya sebanyak – orang.
- b. Polisi Pamong Praja Ahli Muda sebanyak 2 orang.
- c. Polisi Pamong Praja Ahli Pertama sebanyak 1 orang.
- d. Polisi Pamong Praja Terampil Penyelia sebanyak - orang.
- e. Polisi Pamong Praja Terampil Pelaksana Lanjutan sebanyak 2 orang.
- f. Polisi Pamong Praja Terampil Pelaksana sebanyak 10 orang.
- g. Polisi Pamong Praja Terampil Pemula sebanyak 4 orang.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan ketugasan, setiap Perangkat Daerah memerlukan sumber daya yang memadai agar kinerjanya bisa optimal. Sumber daya yang dimaksud adalah meliputi Anggaran, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang mendukung, serta Regulasi yang mendasari kinerja.

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 3.

2.2.1. Ketersediaan Anggaran

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus didukung oleh ketersediaan anggaran sebagai berikut :

| No. | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
|-----|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|-----|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|

| No. | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.882.970.530 | 8.736.477.530 | 9.337.388.530 | 9.795.249.530 |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.097.814 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.971.689.046 | 7.791.028.000 | 8.244.227.000 | 8.573.356.000 |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 115.630.000 | 143.236.000 | 147.236.000 |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 120.804.000 | 222.500.000 | 222.500.000 | 281.941.860 |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 8.860.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 228.687.000 | 208.320.890 | 212.972.000 | 217.972.000 |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 538.832.670 | 363.998.640 | 479.453.530 | 529.743.670 |
| | | | | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 3.591.508.470 | 2.879.260.470 | 2.933.340.470 | 2.998.083.470 |
| 8 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2.221.508.470 | 1.457.260.470 | 1.457.260.470 | 1.465.760.470 |
| 9 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 1.370.000.000 | 1.422.000.000 | 1.476.080.000 | 1.532.323.000 |
| | | | | | |
| | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 895.500.000 | 607.344.000 | 607.344.000 | 607.344.000 |
| 10 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 889.500.000 | 601.344.000 | 601.344.000 | 601.344.000 |
| 11 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | Total Anggaran | 13.369.979.000 | 12.223.082.000 | 12.878.073.000 | 13.400.677.000 |

2.2.2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, maka harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Penetapan jumlah Polisi Pamong Praja telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja. Penetapan ini dilakukan dengan penghitungan kriteria umum (20%) yang terdiri dari indikator jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD, rasio belanja aparatur dan kinerja khusus (80%) yang terdiri dari klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, jumlah desa, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis. Berdasarkan perhitungan indikator-indikator di atas diperoleh skor dari kriteria umum adalah 104, jumlah skor dari kriteria teknis adalah 620, maka total skor adalah 724, yang berarti idealnya jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus serendah-rendahnya 251 dan setinggi-tingginya 350 PNS.

Hingga Tahun 2022, jumlah personil adalah sejumlah 142 orang, dengan konfigurasi seperti yang terlihat dari tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.
Data Pegawai berdasarkan Jabatan

| No | Jabatan | Jumlah |
|----|---------------------------|--------|
| 1 | Kepala | 1 |
| 2 | Sekretariat | 1 |
| 3 | Kepala Bidang | 3 |
| 4 | Ka. Subbag/ Ka. Sie | 8 |
| 5 | JFT | 20 |
| 6 | Staf | 16 |
| 7 | Pegawai Honorer Daerah | 3 |
| 8 | Tenaga Kontrak Perorangan | 90 |
| | JUMLAH | 142 |

Tabel 2.3.
Data Pegawai berdasarkan Golongan

| No | Golongan | Jumlah |
|----|---------------------------|--------|
| 1 | IV | 5 |
| 2 | III | 17 |
| 3 | II | 25 |
| 4 | I | 2 |
| 5 | Pegawai Honorer Daerah | 3 |
| 6 | Tenaga Kebersihan | 2 |
| 7 | Tenaga Kontrak Perorangan | 88 |
| | JUMLAH | 142 |

Tabel 2.4.
Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|----|--------------------|--------|
| 1 | S-2 | 3 |
| 2 | S1/DIV | 32 |
| 3 | D3 | 1 |
| 4 | SLTA/Sederajat | 101 |
| 5 | SLTP/Sederajat | 3 |
| 6 | SD | 2 |
| | JUMLAH | 142 |

Tabel 2.5.
Data Pegawai per Bidang

| No | Bidang | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|----------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | Sekretariat | 15 | 3 | 18 |
| 2 | Bidang Tibum Tranmas | 75 | 5 | 80 |
| 3 | Bidang Gakda | 6 | 3 | 9 |
| 4 | Bidang Linmas Damkar | 29 | 6 | 35 |
| | Jumlah | 125 | 17 | 142 |

Selain personil dari dalam Satpol PP, untuk melaksanakan tugas menciptakan keamanan ketertiban di seluruh wilayah Kabupaten Kudus, menegakkan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan masyarakat, Satpol PP dibantu oleh 3.883 orang anggota Linmas Inti Kecamatan dan Linmas Desa (akhir Tahun 2022) yang tersebar di 9 Kecamatan.

2.2.3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan ketugasan dan fungsinya, Satpol PP sangat membutuhkan dukungan sarana dan prasarana, baik di dalam kantor maupun di lapangan. Berikut disajikan beberapa tabel yang memuat data tentang sarana dan prasana yang saat ini dimiliki (data sampai dengan akhir tahun 2022).

Tabel 2.6.
Jumlah Kendaraan Bermotor

| No. | Jenis Kendaraan | Jumlah |
|-----|-------------------------------|--------|
| 1 | Mini Bus | 5 |
| 2 | Patwal | 1 |
| 3 | Pick Up | 2 |
| 4 | Mobil Patroli | 3 |
| 6 | Kendaraan OPS Psikotik (Truk) | 1 |
| 7 | Bus pasukan (ELF) | 0 |
| 8 | Sepeda Motor | 22 |

Tabel 2.7. Sarana
Perkantoran

| No. | Nama Barang | Jumlah |
|-----|--------------------------------|--------|
| 1 | Mesin Ketik | 2 |
| 2 | Filling Cabinet | 21 |
| 3 | Brankas | 1 |
| 4 | Meja Kerja | 53 |
| 5 | Kursi Kerja | 103 |
| 6 | Megaphone | 7 |
| 7 | Telephone/fax | 1 |
| 8 | Komputer/laptop | 42 |
| 9 | Overhead Projector | 0 |
| 10 | Televisi | 4 |
| 11 | Kamera/Digital Camera/handycam | 8 |
| 12 | Rak | 1 |

| No. | Nama Barang | Jumlah |
|-----|--------------------------|--------|
| 13 | AC | 14 |
| 14 | Almari Kayu/almari sorok | 12 |
| 15 | Kipas Angin | 13 |
| 16 | Almari besi/Kaca | 9 |
| 17 | Kursi Rapat | 54 |

Tabel 2.8.
Perlengkapan Operasional

| No. | Nama Barang | Jumlah |
|-----|---------------------------------|--------|
| 1. | Detektor Logam | 0 |
| 2. | Perisai Fiberglass | 31 |
| 3. | Helm | 31 |
| 4. | Knopel T/Tongkat PHH | 31 |
| 5. | Knopel L/Pentungan | 31 |
| 6. | Senter Lalu-lintas | 6 |
| 7. | Pesawat HT | 38 |
| 8. | Pesawat Rig | 1 |
| 9. | Senjata Laras Pendek/pistol | 0 |
| 10. | Sarung Pentungan T | 0 |
| 11. | Helm SAR | 0 |
| 12. | Masker Air | 2 |
| 13. | Alat Selam | 0 |
| 14. | Pelampung Tubuh | 0 |
| 15. | Kantung Jenazah | 0 |
| 16. | Snorkel | 0 |
| 17. | Alat Musik Drum Band/Korsik | 3 |
| 18. | Tabung APAR | 9 |
| 19. | Baju Tahan Api | 16 |
| 20. | Carabiner | 0 |
| 21. | Masker Oksigen.masker gas | 5 |
| 22. | Hidran Kebakaran | 0 |
| 23. | Nozzle | 6 |
| 24. | Alat Demo Pernapasan/Boneka CPR | 0 |

Tabel 2.9.
Data Kendaraan Pemadam Kebakaran

| No. | Nama Barang | Jumlah |
|-----|---|--------|
| 1 | Mobil Pemadam kapasitas 1000 liter | 0 |
| 2 | Mobil pemadam kapasitas 1000 liter dengan skylift | 0 |
| 3 | Mobil pemadam kapasitas 4000 liter | 1 |
| 4 | Mobil pemadam kapasitas 5000 liter | 1 |
| 5 | Mobil pemadam kapasitas 6000 liter | 0 |

2.2.4. Ketersediaan Regulasi yang mendasari kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja secara khusus disebutkan pada Bagian Kelima Paragraf 1 Pasal 255 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026*

Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna menjalankan tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus didukung dengan regulasi yang mendasari kinerja, sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6/2017 ttg PPNS
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14/2020 ttg Penyelenggaraan trantibum dan linmas
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) di Kabupaten Kudus;
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus;

13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kudus merupakan kabupaten terkecil di Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 42.516 Ha yang terbagi dalam 9 kecamatan serta Sumber Daya Alam dan kondisi demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan menimbulkan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus mempunyai fungsi salah satunya adalah pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran. Dalam rangka pelayanan publik, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus memiliki beberapa layanan, yaitu memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, dan penanganan bahaya kebakaran. Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator.

Perkembangan ekonomi mikro melalui tingkat penyebaran tempat usaha di Kabupaten Kudus relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus melalui penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha.

Dampak Pandemi *Covid-19* dimana Tahun 2023 menjadi *endemic*, banyak usaha yang gulung tikar dan melakukan PHK yang mengakibatkan banyaknya pengangguran dan akhirnya banyak memilih alternatif usaha sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di jalur kuning atau merah bagi para PKL.

Di samping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kudus. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten

Kudus menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun.

Instrumen pendukung dimaksud adalah pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja, melalui usulan anggaran Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus :

Faktor Internal :

- a. Belum optimalnya Pengelolaan SDM berorientasi *merit system*;
- b. Belum optimalnya Pengelolaan sarana prasarana sesuai standar manajemen aset;
- c. Belum optimalnya Pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan;
- d. Belum optimalnya Pelaksanaan monitoring evaluasi dan kerja terstandar;
- e. Keterbatasan sarana dan prasaran alat pemadam kebakaran yang telah melebihi masa pakai;
- f. Belum optimalnya SDM pemadam kebakaran yang terlatih;
- g. Terbatasnya jumlah pos damkar

Faktor Eksternal :

- h. Adanya tumpang tindih kewenangan penanganan galian C
- i. Belum optimalnya monitoring ijin usaha
- j. Belum optimalnya koordinasi dengan dinas terkait (BPPKAD, Dinsos, Disdag)
- k. Belum optimalnya penggunaan (Alat Pemadam Api Ringan/APAR)
- l. Masih banyaknya pelanggaran Peraturan Daerah;
- m. Meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- n. Sering terjadinya persengketaan dan ekses politik;
- o. Bencana alam yang sering terjadi dan tidak bisa diprediksikan.

2.3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2023

Berikut akan dijabarkan hasil pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja pada kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2020, yang meliputi pencapaian kinerja renstra bidang ketentraman dan ketertiban, pencapaian kinerja perlindungan masyarakat, pencapaian kinerja bidang penegakan perundang-undangan, dan pencapaian kinerja bidang pemadam kebakaran.

DATA DUKUNG YANG DIHASILKAN OPD

**Jumlah Gangguan Tibumtranmas
Tahun 2020 - 2022**

| NO | PKL | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--------|-----------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | JUMLAH | TERSELESAIKAN | JUMLAH | TERSELESAIKAN | JUMLAH | TERSELESAIKAN |
| 1 | Januari | 28 | 25 | 4 | 4 | 27 | 20 |
| 2 | Februari | 20 | 17 | 2 | 2 | 21 | 15 |
| 3 | Maret | 13 | 11 | 5 | 5 | 8 | 5 |
| 4 | April | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 |
| 5 | Mei | 10 | 8 | 10 | 8 | 14 | 10 |
| 6 | Juni | 22 | 20 | 22 | 20 | 4 | 2 |
| 7 | Juli | 59 | 48 | 59 | 48 | 3 | 3 |
| 8 | Agustus | 64 | 51 | 64 | 51 | 11 | 11 |
| 9 | September | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 10 |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 8 | 8 | 21 | 21 |
| 11 | November | 3 | 3 | 20 | 20 | 23 | 23 |
| 12 | Desember | 0 | 0 | 10 | 11 | | |
| JUMLAH | | 229 | 191 | 217 | 187 | 150 | 125 |

| NO | REKLAME | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--------|-----------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | JUMLAH | TERSELESAIKAN | JUMLAH | TERSELESAIKAN | JUMLAH | TERSELESAIKAN |
| 1 | Januari | 45 | 42 | 130 | 130 | 83 | 83 |
| 2 | Februari | 69 | 65 | 39 | 39 | 50 | 40 |
| 3 | Maret | 14 | 11 | 16 | 16 | 22 | 22 |
| 4 | April | 33 | 30 | 33 | 30 | 3 | 3 |
| 5 | Mei | 38 | 33 | 38 | 33 | 27 | 27 |
| 6 | Juni | 4 | 4 | 4 | 4 | 110 | 110 |
| 7 | Juli | 37 | 37 | 37 | 37 | 22 | 22 |
| 8 | Agustus | 113 | 100 | 113 | 100 | 25 | 25 |
| 9 | September | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 18 |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 20 |
| 11 | November | 15 | 15 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 12 | Desember | 0 | 0 | 4 | 4 | | |
| JUMLAH | | 368 | 337 | 426 | 405 | 406 | 396 |

| NO | PGOT | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--------|-----------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | JUMLAH | TERSELESAIKAN | JUMLAH | TERSELESAIKAN | JUMLAH | TERSELESAIKAN |
| 1 | Januari | 24 | 22 | 70 | 62 | 22 | 30 |
| 2 | Februari | 32 | 30 | 67 | 56 | 20 | 18 |
| 3 | Maret | 21 | 18 | 5068 | 42 | 14 | 16 |
| 4 | April | 68 | 63 | 68 | 63 | 5 | 9 |
| 5 | Mei | 68 | 62 | 68 | 62 | 5 | 5 |
| 6 | Juni | 152 | 130 | 152 | 130 | 7 | 10 |
| 7 | Juli | 102 | 88 | 102 | 88 | 31 | 25 |
| 8 | Agustus | 69 | 43 | 69 | 43 | 17 | 15 |
| 9 | September | 0 | 0 | 34 | 34 | 22 | 22 |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 27 | 20 | 14 | 10 |
| 11 | November | 27 | 25 | 20 | 20 | 12 | 5 |
| 12 | Desember | 13 | 13 | 17 | 57 | | |
| JUMLAH | | 576 | 494 | 744 | 677 | 169 | 165 |

| NO | MIRAS | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--------|-----------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | JUMLAH | TERSELESAIKAN | JUMLAH | TERSELESAIKAN | JUMLAH | TERSELESAIKAN |
| 1 | Januari | 0 | 0 | 1 | 1 | 202 | 202 |
| 2 | Februari | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 20 |
| 3 | Maret | 7 | 7 | 5 | 5 | 58 | 58 |
| 4 | April | 4 | 4 | 4 | 4 | 177 | 177 |
| 5 | Mei | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 |
| 7 | Juli | 1 | 1 | 1 | 1 | 166 | 166 |
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oktober | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Desember | 0 | 0 | 6 | 6 | | |
| JUMLAH | | 19 | 19 | 18 | 18 | 790 | 784 |

| NO | K3 | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--------|-----------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | JUMLAH | TERSELESAIKAN | JUMLAH | TERSELESAIKAN | JUMLAH | TERSELESAIKAN |
| 1 | Januari | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Februari | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Maret | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | April | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Mei | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | Juni | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Juli | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 9 | September | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 10 |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 14 | 14 | 15 | 13 |
| 11 | November | 0 | 0 | 14 | 14 | 10 | 5 |
| 12 | Desember | 5 | 5 | 12 | 12 | | |
| JUMLAH | | 29 | 29 | 53 | 53 | 68 | 51 |

| NO | LAIN - LAIN | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | JUMLAH | TERSELESAIKAN | JUMLAH | TERSELESAIKAN | JUMLAH | TERSELESAIKAN |
| 1 | Januari | 13 | 11 | 5 | 5 | 103 | 80 |
| 2 | Februari | 11 | 9 | 10 | 10 | 56 | 48 |
| 3 | Maret | 28 | 23 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| 4 | April | 37 | 33 | 37 | 33 | 54 | 50 |
| 5 | Mei | 82 | 64 | 82 | 64 | 12 | 12 |
| 6 | Juni | 14 | 10 | 14 | 10 | 2 | 1 |
| 7 | Juli | 58 | 44 | 58 | 44 | 9 | 4 |
| 8 | Agustus | 42 | 22 | 42 | 22 | 18 | 5 |
| 9 | September | 0 | 0 | 6 | 6 | 18 | 10 |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 11 | November | 4 | 4 | 20 | 15 | 25 | 20 |
| 12 | Desember | 3 | 3 | 10 | 45 | | |
| JUMLAH | | 292 | 223 | 317 | 287 | 332 | 255 |

**Jumlah Pelanggaran Perda
Tahun 2019 - 2022**

| NO | JENIS PERDA | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | JUMLAH | TERTANGANI | JUMLAH | TERTANGANI | JUMLAH | TERTANGANI | JUMLAH | TERTANGANI |
| 1. | Perda No. 12 tahun 2004 (Miras) | 24 | 24 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2. | Perda No. 4 tahun 2010 (Irigasi) | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 3. | Perda No. 11 tahun 2010 (Retribusi APAR) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Perda No. 15 tahun 2010 (Pakah hotel) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Perda No. 17 tahun 2010 (Pajak Reklame) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Perda No. 18 tahun 2010 (Pajak Parkir) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Perda No. 7 tahun 2011 (Ret.Tempat Parkir) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Perda No. 8 tahun 2011 (Ret.Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Perda No. 8 tahun 2015 (K-3) | 25 | 25 | 27 | 27 | - | - | - | - |
| 10. | Perda No. 10 tahun 2015 (Karaoke) | 10 | 10 | 18 | 18 | 41 | 41 | 19 | 19 |
| 11. | Perda No. 14 tahun 2015 (Retribusi IMB) | 23 | 23 | 50 | 50 | 67 | 67 | 9 | 9 |
| 12. | Perda No. 15 tahun 2015 (Retr. Izin Gangguan) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Perda No. 11 tahun 2017 (PKL) | | | 4 | 4 | | | 1 | 1 |
| 14. | Perda No. 12 tahun 2017 (Toko swalayan) | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
| 15. | Perda No. 13 tahun 2017 (Pertenakan dan kesehatan) | | | | | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 16. | Perda No. 15 tahun 2017 (PGOT dan Anjal) | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 1 | 1 |
| 17. | Perda No. 3 tahun 2018 (Air Tanah) | 7 | 7 | | | 7 | 7 | | |
| 18. | Perda No. 14 tahun 2020 (Penyelenggaraan ketentraman, tibum dan perlindungan masyarakat) | - | - | - | - | 11 | 11 | 19 | 19 |
| 19. | Perda No. 1 tahun 2022 (RTRW / Galian C) | 14 | 14 | 5 | 5 | 7 | 7 | - | - |
| JUMLAH | | 111 | 111 | 112 | 112 | 150 | 150 | 60 | 60 |

**Tanggap Waktu Respon Pemadaman Kebakaran
Tahun 2018 – 2022**

| NO | KECAMATAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Kota Kudus | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| 2. | Jati | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 |
| 3. | Undaan | 23 | 25 | 25 | 25 | 27 |
| 4. | Mejobo | 15 | 15 | 20 | 20 | 22 |
| 5. | Jekulo | 20 | 20 | 25 | 25 | 27 |
| 6. | Bae | 15 | 15 | 15 | 20 | 22 |
| 7. | Dawe | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 |
| 8. | Gebog | 25 | 28 | 30 | 31 | 33 |
| 9. | Kaliwungu | 15 | 15 | 20 | 20 | 22 |
| JUMLAH | | 160 | 168 | 187 | 200 | 216 |
| RATA - RATA TANGGAP WAKTU RESPON DALAM 1 TAHUN | | 17,78 | 18,67 | 20,78 | 22,22 | 24,00 |

**Jumlah Satlinmas se-Kabupaten Kudus
Tahun 2018 - 2023**

| NO | KECAMATAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Kota Kudus | 553 | 553 | 553 | 553 | 556 |
| 2. | Jati | 757 | 757 | 757 | 757 | 357 |
| 3. | Undaan | 518 | 518 | 530 | 530 | 528 |
| 4. | Mejobo | 548 | 548 | 548 | 548 | 433 |
| 5. | Jekulo | 706 | 706 | 706 | 706 | 687 |
| 6. | Bae | 321 | 321 | 321 | 321 | 294 |
| 7. | Dawe | 787 | 787 | 787 | 787 | 565 |
| 8. | Gebog | 520 | 520 | 520 | 520 | 462 |
| 9. | Kaliwungu | 397 | 397 | 397 | 397 | 271 |
| JUMLAH | | 5107 | 5107 | 5119 | 5119 | 3883 |

Tabel 2.10.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus

| NO | Indikator Kinerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|----|---|-------------|--|--------------------------|---|------|------|------|------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik | | Indeks Reformasi Birokrasi | | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 74,16 | 78,65 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | | Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah | | 67,05 | 70,5 | 72,5 | 7 | 81 | 72,55 | 74,73 | 73,71 | 75,6 | NA | 108% | 106% | 102% | 101% | 0% |
| 3. | Pengelolaan sumber daya di tingkat PD sesuai ketentuan, efisien dan efektif | | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah | | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 30 | 20 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 4. | Meningkatnya kekondusifan wilayah | | Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum (IPKKU) | | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 5. | Meningkatnya perlindungan masyarakat | | Presentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan | | NA | NA | NA | NA | NA | | | | | | NA | NA | NA | NA | NA |
| 6. | Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | | Presentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang Terselesaikan | | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 111 | 112 | 150 | 60 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 7. | Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | | Tanggap Waktu Respon (Response Time Rate) | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17,78 | 18,67 | 20,78 | 22,22 | 24,00 | 83,33% | 85,42% | 92,48% | 100,74% | 100,74% |

Tabel 2.11
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Kudus

| URAIAN | Anggaran pada Tahun ke - | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke - | | | | | Ratio antara Realisasi dan Anggran Tahun ke | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Belanja Tidak Langsung | 8.500.674.000 | 8.227.985.000 | 7.870.675.000 | 0 | 0 | 7.455.942.270 | 7.529.152.775 | 7.616.707.086 | 0 | 0 | 88% | 92% | 97% | N/A | N/A |
| Belanja Langsung | 11.882.017.000 | 7.257.056.000 | 4.586.799.000 | 11.831.812.336 | 14.220.064.062 | 11.153.334.615 | 6.552.069.210 | 4.373.549.250 | 11.181.289.106 | 12.804.618.397 | 94% | 90% | 95% | 95% | 90% |
| a. Belanja Pegawai | 2.167.141.000 | 735.633.000 | 247.800.000 | 7.592.562.000 | 8.289.829.292 | 2.014.736.750 | 664.433.000 | 228.221.000 | 7.281.253.400 | 7.108.908.328 | 93% | 90% | 92% | 96% | 86% |
| b. Belanja Barang dan Jasa | 8.477.249.000 | 5.632.418.000 | 3.954.324.000 | 4.239.250.336 | 5.673.084.770 | 7.926.098.865 | 5.345.851.210 | 3.763.891.500 | 3.900.035.706 | 5.441.988.069 | 93% | 95% | 95% | 92% | 96% |
| c. Belanja Modal | 1.237.627.000 | 889.005.000 | 384.675.000 | 0 | 257.150.000 | 1.212.499.000 | 541.785.000 | 381.436.750 | 0 | 253.722.000 | 98% | 61% | 99% | N/A | 99% |
| JUMLAH | 20.382.691.000 | 15.485.041.000 | 12.457.474.000 | 11.831.812.336 | 14.220.064.062 | 18.609.276.885 | 14.081.221.985 | 11.990.256.336 | 11.181.289.106 | 12.804.618.397 | 91% | 91% | 96% | 95% | 90% |

Untuk Indikator Capaian Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dari table 2.12 berikut ini:

Tabel 2. 12
Indikator Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2022

| No | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1. | Indeks Rasa Aman | NA | 0,84 | 0,55 | 0,44 | 0,86 |
| 2. | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,2 |
| 3. | Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 | NA | 112 kasus | 29 kasus | 39 kasus | 75 kasus |
| 4. | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kententraman, Keindahan) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Cakupan Penyelenggaraan Bencana Kebakaran Kabupaten | 33,52 % | 33,52 % | 33,52 % | 33,52 % | 33,52 % |
| 6. | Jumlah demo yang terkendali | 16 | 17 | 11 | 8 | 22 |
| 7. | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 | 100% | 90% | 99% | 100% | 100% |
| 8. | Persentase jumlah aduan yang tertangani | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 9. | Patroli dalam sehari | 3 kali | 3 kali | 3 kali | 3 kali | 3 kali |
| 10. | Pengendalian/Patroli Pengamanan Wilayah | 120 kali | 120 kali | 130 kali | 140 kali | 145 kali |
| 11. | Jumlah Poskamling | 899 | 899 | 905 | 1253 | 1253 |
| 12. | Rasio poskamling per desa | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| 13. | Jumlah petugas Linmas | 5111 | 5119 | 5119 | 5119 | 4251 |
| 14. | Pembinaan Linmas desa (orang) | 260 | 270 | 340 | 320 | 560 |
| 15. | Rasio petugas Linmas per RT | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,2 |
| 16. | Cakupan tindak lanjut aduan | 100% | 90% | 99% | 100% | 100% |
| 17. | Cakupan penegakan Perda | 100% | 90% | 99% | 100% | 100% |
| 18. | Jumlah pelanggaran yang teridentifikasi (pelanggaran) | 120 | 111 | 112 | 150 | 60 |
| 19. | Tindak lanjut pelanggaran dengan sidang di tempat dan sidang di PN (pelanggaran) | 3 kali | 19 kali | 4 kali | 0 | 3 kali |
| 20. | Tindak lanjut pelanggaran non sidang (pelanggaran) | 117 | 92 | 108 | 150 | 57 |
| 21. | Jumlah Pos Pemadam Kebakaran | 1 pos | 1 pos | 1 pos | 1 pos | 1 pos |
| 22. | Jumlah kejadian kebakaran (keseluruhan) | 113 kejadia | 121 kejadia | 31 kejadia | 45 kejadia | 65 kejadia |
| 23. | Cakupan pelayanan bencana kebakaran | 33,52 % | 33,52 % | 33,52 % | 33,52 % | 33,52 % |
| 24. | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK) | 60,18 % | 54,55 % | 74,19 % | 75,55 % | 69,23 % |
| 25. | Persentase kasus kebakaran di WMK yang tertangani | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 26. | Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran | 4 unit | 4 unit | 4 unit | 4 unit | 4 unit |
| 27. | Persentase jumlah mobil damkar diatas 3000 – 5000 liter pada WMK | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % |

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa Capaian Indeks Rasa Aman di Kabupaten Kudus mengalami tren yang menurun selama periode 2019 hingga 2022. Indeks rasa aman mengalami penurunan yang signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu mencapai 0,4 poin, dan meningkat 0,42 pada tahun 2022. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat keamanan di Kabupaten Kudus cukup fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi perekonomian yang melemah serta terbatasnya lapangan pekerjaan, sehingga mendorong masyarakat untuk cenderung mengambil jalan pintas yang pada tahapan tertentu bersifat pelanggaran.

Pada Tahun 2022, cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) di Kabupaten Kudus tercatat sebesar 3.2. Petugas linmas bertanggung jawab terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat lokal/lingkungan. Adapun tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mencapai 100% ditahun 2022 dapat diselesaikan secara efektif.

Tingkat pelanggaran K3 di Kabupaten Kudus tahun 2019 hingga tahun 2022 memperlihatkan tren yang fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2020 menurun signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Kondisi tersebut mengindikasikan semakin menurunnya pelanggaran terhadap peraturan daerah, norma etika, norma sosial, adat istiadat, ketentraman, dan ketertiban umum. Tetapi pada tahun 2022 kasus pelanggaran K3 cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 dan tahun 2021, sebesar 75 kasus. Optimalisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum diperlukan dalam rangka menjaga kekondusifan wilayah Kabupaten Kudus.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran pada tahun 2022 masih tetap pada angka 33,52 %. Cakupan ini merupakan sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran (WMK). Hal ini berdasarkan luas wilayah berpotensi kebakaran Kabupaten Kudus 42.516 km² belum mempunyai Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertata sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian masyarakat belum mendapat pelayanan yang maksimal dalam penanganan kebakaran. Pada tahun 2022, kejadian kebakaran yang dapat ditangani sesuai waktu sebesar 69,23 %. Angka ini turun dibandingkan dengan tahun 2021, sebesar 75,55 %. Kondisi jalan dan traffic yang padat, serta penutupan beberapa ruas jalan utama menjadi faktor penghambat laju/kecepatan mobil damkar, sehingga menambah waktu tempuh menuju lokasi kebakaran. Padahal faktor tersebut merupakan faktor di luar kendali pemadam kebakaran.

Selain kondisi jalan, pada beberapa kondisi kebakaran akses jalan cukup sempit, sementara mobil pemadam kebakaran berukuran/berkapasitas besar, sehingga tidak bisa mendekati lokasi kebakaran. Faktor lainnya adalah kemampuan personil damkar yang terbatas. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pelatihan atau peningkatan kapasitas personil damkar terkait pelaksanaan tugas dilapangan, khususnya untuk personil yang bertatus sebagai tenaga non-PNS. Sementara itu, untuk indikator penegakan perda, setiap tahunnya selalu mencapai 100%, dihitung dari jumlah laporan yang ditangani terhadap laporan pengaduan yang masuk.

Dari tabel diatas diketahui bahwa kejadian kebakaran di Kabupaten Kudus fluktuatif dari tahun ke tahun. Penyebab kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Kudus pada umumnya dikarenakan arus pendek pemakaian listrik di dalam ruangan dan kebocoran tabung gas LPG. Faktor penyebab kebakaran karena arus pendek listrik pada umumnya dikarenakan kelalaian manusia yang mempergunakannya. Selain itu kebakaran juga disebabkan oleh karena pemakaian kompor dan pembakaran sampah.

Wilayah Kabupaten Kudus dalam menangani permasalahan kebakaran ditangani oleh Seksi Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Praja yang memiliki 1 pos, yakni Pos Damkar Jati. Seksi Pemadam Kebakaran pada saat ini memiliki personil sebanyak 30 orang yang terdiri dari 1 pejabat struktural, 3 staf pemadam kebakaran (Pegawai Negeri Sipil) dan 26 orang petugas operasional Pemadam Kebakaran (Pegawai Non PNS).

Sarana prasana pemadam kebakaran saat ini dilengkapi dengan 1 mobil pompa kebakaran kapasitas 4.000 liter, 2 mobil selang kebakaran masing-masing 1 mobil kapasitas 5.000 liter dan 1 mobil kapasitas 10.000 dan 1 mobil tangga. Armada kendaraan ini masih minim dan kondisinya sudah terlalu tua menjadi kendala yang dihadapi untuk menekan resiko kerugian masyarakat akibat kebakaran. Pemadam Kebakaran belum dapat bekerja secara optimal, mengingat daerah jangkauan layanan Kabupaten Kudus yang cukup luas.

Wilayah Kabupaten Kudus mempunyai luas 42.516 Ha belum mempunyai Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertata sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian masyarakat belum mendapat pelayanan yang maksimal dalam penanggulangan kebakaran.

Pembentukan per 1 (satu) WMK ditentukan cakupan luas maksimal masing-masing kawasan. Pada pemukiman perkotaan dengan luas 100 km² atau 10.000 ha, pemukiman perdesaan dengan luas 250 km² atau 25.000 ha, pada lingkungan kawasan Industri dan/atau pabrik dengan luas 25 km² atau 2.500

ha, pada kawasan hutan dengan luas 1000 km² atau 100.000 ha dan lahan dengan luas 250 km² atau 25.000 ha, dibentuklah masing-masing 1 (satu) WMK. Akan tetapi Kabupaten Kudus belum terbentuk WMK.

Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap, tingkat waktu tanggap pada permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada kawasan hutan dan kebakaran tertentu/lahan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit, satuan petugas pemadam kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran atau sarana dan prasarana pemadam lainnya telah tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan penyemprotan air dan/atau bahan pemadam api lainnya, pertolongan penyelamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

Kabupaten Kudus memiliki potensi jenis kebakaran pada permukiman di perkotaan dan pedesaan, hutan dan lahan dengan rincian sebagai berikut :

- a. kawasan permukiman perkotaan seluas \pm 8.643 ha
- b. kawasan permukiman pedesaan seluas \pm 5.942 ha
- c. kawasan peruntukan industri seluas \pm 2.235 ha
- d. kawasan hutan lindung seluas \pm 1.088 ha
- e. kawasan hutan produksi seluas \pm 1.199 ha
- f. kawasan pertanian seluas \pm 22.360 ha

Dengan penjelasan tersebut di atas, maka kebutuhan personil, sarana prasarana sebagai berikut :

Tabel 2. 14
Kebutuhan Personil dan Sarana Prasarana
Pemadam Kebakaran Kabupaten Kudus

| No. | Jenis Sarana Prasarana | Kebutuhan | Keterangan |
|-----|--|-----------|---|
| A. | Personil : | | Kebutuhan SDM Damkar berdasarkan jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Setiap 1 (satu) unit kendaraan pemadam kebakaran (mobil pemadam kebakaran) dioperasikan oleh 6 (enam) petugas damkar dengan pembagian tugas 1 (satu) orang sebagai Komandan Regu, 1 (satu) orang sebagai pengemudi sekaligus Operator Pompa, dan 4 (empat) orang anggota petugas damkar yang dilengkapi dengan alat perlindungan diri aparatur. |
| 1. | Struktural | 1 | |
| 2. | Staf Pemadam Kebakaran | 3 | |
| 3. | Petugas Operasional / Regu Operasional Damkar : 1 Pos Damkar terdiri dari 4 regu pemadam | 26 | |

| No. | Jenis Sarana Prasarana | Kebutuhan | Keterangan |
|-----|---|------------|-----------------|
| B. | Kelengkapan Bangunan Pos Pemadam Kebakaran : | Kebutuhan | Keterangan |
| 1. | Pos Pemadam Kebakaran Lahan 25 m ² . | 1 Pos | Pos Damkar Jati |
| 2. | Garasi 15 m ² | 1 Bangunan | Pos Damkar Jati |
| 3. | Ruang Siaga | 1 Ruang | Pos Damkar Jati |
| 4. | Ruang Tunggu | 1 Ruang | Pos Damkar Jati |
| 5. | Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (locker) | 1 Ruang | Pos Damkar Jati |
| 6. | Gudang Peralatan dan bahan pemadam | 1 Ruang | Pos Damkar Jati |
| 7. | Tandon Air 30.000 liter | 1 Tandon | Pos Damkar Jati |
| C. | Kelengkapan Sarana Pemadam Kebakaran untuk Pos Pemadam Kebakaran Pemadaman dan Pengendalian : | Kebutuhan | Keterangan |
| 1. | Mobil Pompa Kebakaran | 2 Unit | Pos Damkar Jati |
| 2. | Mobil Selang Kebakaran | 2 Unit | Pos Damkar Jati |
| 3. | Mobil Tangga | 1 Unit | Pos Damkar Jati |
| 4. | Pompa Portable Pemadam Kebakaran; | 1 Unit | Pos Damkar Jati |
| 5. | Selang Pemadam Kebakaran | 6 Buah | Pos Damkar Jati |
| 6. | Pemancar Pemadam Kebakaran (nozzle) | 6 Buah | Pos Damkar Jati |
| 7. | Pipa Cabang Pemadam Kebakaran (y connection). | 2 Buah | Pos Damkar Jati |
| D. | Kelengkapan Sarana pemadam Kebakaran untuk alat pelindung diri petugas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan : | Kebutuhan | Keterangan |
| 1. | Jaket Tahan Panas | 23 Stel | Pos Damkar Jati |
| 2. | Jaket Tahan Api | 6 Stel | Pos Damkar Jati |
| 3. | Baju Anti Lebah | 3 Stel | Pos Damkar Jati |
| 4. | Helm Petugas Pemadam Kebakaran | 21 Buah | Pos Damkar Jati |
| 5. | Sarung Tangan Pemadam Kebakaran | 18 Pasang | Pos Damkar Jati |
| 6. | Kampak Personil | 1 Buah | Pos Damkar Jati |
| 7. | Sepatu Pemadam Kebakaran | 18 Pasang | Pos Damkar Jati |
| 8. | Self Contained Breathing Apparatur | 3 Unit | Pos Damkar Jati |
| 9. | Handy Talky (HT) | 3 Unit | Pos Damkar Jati |
| 10. | Senter Personil | 1 Buah | Pos Damkar Jati |

2.3.2. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di suatu daerah dapat dilihat dengan menganalisis cakupan petugas perlindungan masyarakat, tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan; response time rate; dan tingkat penegakan peraturan daerah. Secara garis besar, tingkat ketertiban, ketentraman umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kudus sudah relatif baik, hanya saja tetap perlu ditingkatkan. Berikut merupakan kinerja ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kudus.

Kategori pencapaian SPM Kabupaten Kudus pada Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2022 adalah Tuntas

Utama dengan nilai 97%, dengan rincian pencapaian SPM Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) Tuntas Utama, 98,33% dan Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) Tuntas Paripurna 100%, dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) 92,66%.

a. Indeks Rasa Aman.

Indeks Rasa Aman merupakan salah satu indikator makro yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus untuk melihat kondisi ketertiban, keamanan, kenyamanan lingkungan dan toleransi umat beragama. Indikator ini dihitung dengan melihat beberapa komponen utama seperti tingkat penanganan trantibumlinmas dan kinerja perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran di Kabupaten Kudus.

Berikut merupakan capaian Indeks Rasa Aman tahun 2018-2022:

Tabel 2.15
Indeks Rasa Aman Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

| Indikator | Tahun | | | | |
|------------------|-------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Indeks Rasa Aman | NA | 0,84 | 0,55 | 0,44 | 0,86 |

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2023

Capaian Indeks Rasa Aman di Kabupaten Kudus mengalami tren yang menurun selama periode 2019 hingga 2022. Indeks rasa aman mengalami penurunan yang signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu mencapai 0,4 poin, dan meningkat 0,42 pada tahun 2022. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat keamanan di Kabupaten Kudus cukup fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi perekonomian yang melemah serta terbatasnya lapangan pekerjaan, sehingga mendorong masyarakat untuk cenderung mengambil jalan pintas yang pada tahapan tertentu bersifat pelanggaran.

b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat capaian pemerintah dalam rangka menjaga kekondusifan daerah. Kemampuan pemerintah dalam menjaga kekondusifan sangat berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan masyarakat. Berikut merupakan jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.

Tabel 2.16
Jumlah penyelesaian Pelanggaran K3 di kabupaten Kudus
Tahun 2018-2022

| Indikator | Tahun | | | | |
|------------------------------------|-------|-----------|----------|----------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 | NA | 112 kasus | 29 kasus | 39 kasus | 75 kasus |

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2023

Tingkat pelanggaran K3 di Kabupaten Kudus tahun 2019 hingga tahun 2022 memperlihatkan tren yang fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2020 menurun signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Kondisi tersebut mengindikasikan semakin menurunnya pelanggaran terhadap peraturan daerah, norma etika, norma sosial, adat istiadat, ketentraman, dan ketertiban umum. Tetapi pada tahun 2022 kasus pelanggaran K3 cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 dan tahun 2021, sebesar 75 kasus. Optimalisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum diperlukan dalam rangka menjaga kekondusifan wilayah Kabupaten Kudus.

Tabel 2.17
Capaian Kinerja pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat

| URAIAN | SATUAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------|------|------|------|------|------|
| Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran | km ² | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Luas wilayah kabupaten/kota | km ² | 425 | 425 | 425 | 425 | 447 |
| Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit | kasus | 114 | 124 | 31 | 46 | 57 |
| Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK | kasus | 114 | 124 | 31 | 46 | 57 |
| Persentase penanganan kebakaran yang terlayani dalam Tingkat waktu tanggap (response time rate) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
| Jumlah penyelesaian penegakan PERDA | kasus | 48 | 111 | 103 | 150 | 58 |
| Jumlah pelanggaran PERDA | kasus | 48 | 111 | 103 | 150 | 58 |
| Persentase Penegakan PERDA | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2023

Secara umum, kinerja urusan ketentraman dan ketertiban umum sudah cukup baik. selama periode 2018 hingga 2022, capaian indikator kinerja pada urusan tersebut Sebagian besar sudah mencapai angka 100 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Kudus cukup kondusif, namun demikian masih perlu optimalisasi kinerja pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat agar kekondusifan wilayah terjaga dan meningkat.

2.3.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus harus mengacu beberapa produk perencanaan lain, yaitu Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Review Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042, merupakan dasar hukum dan pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan komitmen dan ketaatan dari semua pihak agar pembangunan yg dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan dan kaidah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), agar tercapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kudus yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan monitoring, pengawasan, dan pengendalian secara konsisten dan kontinyu serta peningkatan kegiatan penegakan peraturan daerah oleh Pemerintah Daerah yang kewenangannya ada di Satuan Polisi Pamong Praja.

Banyak tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang muncul dengan menganalisis keterkaitan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dengan dokumen terkait. Adapun jenis pelayanan dan kelompok sasaran yang dilakanakan oleh Satpol PP sebagaimana table 2.15. berikut ini

Tabel 2.15
Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

| No | Jenis Pelayanan | Kelompok Sasaran |
|----|--|----------------------------|
| 1. | Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Masyarakat Kabupaten Kudus |

| | | |
|----|--|---|
| 2. | Pelayanan Penegakan Peraturan Perundang-undangan | Masyarakat Kabupaten Kudus |
| 3. | Pelayanan Perlindungan Masyarakat | Masyarakat Kabupaten Kudus |
| 4. | Pelayanan Pemadaman Kebakaran | Masyarakat Kabupaten Kudus dan Masyarakat sekitar Kabupaten Kudus (antara lain Kab. Demak, Kab Pati, Kab. Jepara) |

Peluang dan tantangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus pada Tahun 2024 hingga tahun 2026 terkait dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 digambarkan pada tabel 2.16

Tabel 2.16
Peluang dan tantangan Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2024-2026 terkait sasaran Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024

| No | Tujuan/Sasaran Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 | Indikator Capaian Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 | Peluang dan Tantangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kab Kudus Tahun 2024-2026 |
|----|---|--|--|
| 1 | Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa dengan Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas. | a. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik” b. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas. | Penegakan Peraturan Perundang-undangan |
| | | | Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat |
| | | Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM | Satuan Perlindungan Masyarakat |
| | | | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK Aparat Pemadam Kebakaran sesuai kualifikasi |

Tabel 2.17
 Hasil telaahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026
 terkait sasaran Renstra Kemendagri Tahun 2019-2024

| No | Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kab. Kudus | Capaian Sasaran Renstra Satpol PP. Kab Kudus | Sasaran pada Kementerian Dalam Negeri | Permasalahan |
|----|---|--|---|---|
| 1. | Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) | Terciptanya kekondusifan wilayah | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas | Masih banyaknya gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
| 2. | Meningkatnya perlindungan masyarakat | Presentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan | | Belum optimalnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum |
| 3. | Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Presentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Yang Terselesaikan | | Jumlah PPNS terbatas |
| 4. | Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Tingkat waktu tanggap (response time rate) | | Belum mempunyai WMK tidak sebanding dengan luas wilayah Kab. Kudus |

Peluang dan tantangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus pada Tahun 2024 hingga tahun 2026 terkait dengan sasaran Review Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 digambarkan pada table 2.18

Tabel 2.18
 Hasil telaahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kudus Tahun 2024-2026
 terkait sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Tengah
 Tahun 2018-2023

| No | Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Tengah Tahun 2018-2023 | Indikator Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Tengah Tahun 2018-2023 | Peluang dan Tantangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 |
|----|--|--|---|
| 1. | Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Produk Hukum Daerah serta Kapasitas Linmas. | Persentase Kabupaten/Kota yang Kondusif | Meningkatnya kekondusifan wilayah. Meningkatnya perlindungan masyarakat Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran |

Peluang dan tantangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus pada tahun 2024 hingga tahun 2026 terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 dijelaskan pada table 2.18. dan 2.19 berikut ;

Tabel 2.19
Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus
dihadapkan dengan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah

| No | Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kudus | Capaian Sasaran Renstra Satpol PP Kab Kudus | Sasaran pada Satpol PP Jawa Tengah | Permasalahan |
|----|---|--|--|---|
| 1. | Meningkatnya kekondusifan wilayah. | Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) | Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Produk Hukum Daerah serta Kapasitas Linmas. | Keterbatasan jumlah personel Satpol PP |
| 2. | Meningkatnya perlindungan masyarakat | Presentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan | | Jumlah PPNS masih sedikit sekali Baru mempunyai 1 WMK tidak sebanding dengan luas wilayah Kab. Kudus |

Tabel 2.20
Hasil telaahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus
Tahun 2024-2026 terkait dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042

| Kebijakan Penataan Ruang Wilayah dalam RTRW Kab. Kudus Tahun 2022-2042 | Strategi Penataan Ruang Wilayah dalam RTRW Kab. Kudus Tahun 2022-2042 | Peluang dan Tantangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kab Kudus Tahun 2024-2026 |
|--|---|--|
| Pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan | Mengembangkan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan | meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat di kawasan perkotaan dan perdesaan |
| | Mengembangkan aksesibilitas dan prasarana kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan | meningkatkan manajemen dan sarpras pemadam kebakaran |
| | | meningkatkan peran serta masyarakat dlm kegiatan pemadam kebakaran |
| | | Melibatkan kelompok masyarakat untuk ikut melaksanakan fungsi pertahanan keamanan (Linmas) |
| Pemanfaatan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan | Mengembangkan pertambangan yg berwawasan lingkungan serta memberikan kontribusi sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat | meningkatkan kegiatan penertiban dan penegakan perda |
| | Mengembangkan pengelolaan pertambangan yg berwawasan lingkungan melalui kerjasama dan koordinasi secara efektif dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat | meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dlm penegakan perda |
| | Mengendalikan pemanfaatan pertambangan dan menertibkan pertambangan tanpa izin untuk menjaga kualitas lingkungan hidup | meningkatkan peran serta masyarakat dlm kegiatan penegakan perda |

| | | |
|--|---|--|
| Kebijakan Penataan Ruang Wilayah dalam RTRW Kab. Kudus Tahun 2022-2042 | Strategi Penataan Ruang Wilayah dalam RTRW Kab. Kudus Tahun 2022-2042 | Peluang dan Tantangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kab Kudus Tahun 2024-2026 |
| Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara | Mengembangkan dan mensinergikan pemanfaatan kawasan hanlam dengan kawasan di sekitarnya secara selektif | meningkatkan koordinasi dan peran linmas dlm peningkatan hankam |
| | Memelihara serta menjaga aset pertahanan dan keamanan | meningkatkan peran serta masyarakat dlm usaha peningkatan hankam |

Tabel 2.21
Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026
terkait dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus
Tahun 2024-2040

| No | Rencana RTRW terkait Tugas dan Fungsi OPD | Kondisi Saat ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode | Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Satuan Pol PP |
|-----|---|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | - kawasan permukiman perkotaan, - kawasan permukiman perdesaan, - kawasan peruntukan industri | Sebagian besar berupa permukiman dan terdapat kegiatan perdagangan, jasa, industri kecil di dalamnya, sebagian kecil masih berupa lahan kosong dan sawah | 1. Program Peningkatan Ketenteramn dan Ketertiban Umum. 2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Tipologi penduduk yang heterogen dan banyaknya pendatang membuat kerawanan sosial dan konflik sosial Meningkatnya resiko kebakaran di wilayah permukiman. |

Berdasar hasil telaahan di atas dan setelah melalui tahapan diskusi dan koordinasi dengan stakeholder terkait, maka tantangan dan peluang pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi Satpol PP untuk lima tahun ke depan adalah semakin berat, terutama dihadapkan dengan Pandemi *Covid-19* yang diperkirakan belum mereda. Luasnya wilayah Kabupaten Kudus, Tipologi penduduk yang heterogen dan banyaknya pendatang membuat potensi tingkat kerawanan sosial dan konflik sosial tinggi menjadi tantangan bagi Satpol PP untuk lima tahun ke depan dihadapkan dengan Keterbatasan jumlah personel

Satpol PP. Penegakan protokol kesehatan terkait *Covid-19*, penegakan perda/perkada, penertiban spanduk/reklame ilegal, penertiban pedagang kaki lima juga menjadi tugas berat bagi Satpol PP.

Di samping itu potensi kebakaran yang terjadi di Kabupaten Kudus yang begitu luas dengan dihadapkan jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang belum memadai juga menjadi tantangan yang tidak ringan karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat.

b. Peluang

Menghadapi tantangan ketugasan ke depan yang semakin berat, menuntut Satuan Polisi Pamong Praja untuk lebih jeli untuk memanfaatkan segala potensi yang ada dan dimiliki oleh baik internal Satpol PP, Pemerintah Daerah Kudus maupun secara eksternal luas wilayah Kabupaten Kudus dan kondisi masyarakat yang heterogen dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk mengatasi segala tantangan ketugasan Satpol PP lima tahun ke depan. Seperti misalnya melibatkan kelompok masyarakat untuk ikut melaksanakan fungsi pertahanan keamanan dan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum melalui Jaga Warga dan Linmas, melibatkan masyarakat dalam upaya pemadaman dan pencegahan kebakaran dengan membentuk Satlakkar.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus memiliki fungsi strategis dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum, Penegakan Perda dan Perlindungan Masyarakat dengan tujuan meningkatnya kekondusifan wilayah yang didukung oleh 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) Kegiatan dengan sasaran layanan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Kelompok Sasaran Layanan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

| No. | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Kelompok Sasaran |
|------------|---|-------------------------|
| | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Satpol PP |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Satpol PP |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Satpol PP |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Satpol PP |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Satpol PP |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Satpol PP |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Satpol PP |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Satpol PP |

| | | |
|----|---|------------------|
| | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Satpol PP |
| 8 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Satpol PP |
| 9 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Satpol PP |
| | | Satpol PP |
| | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Satpol PP |
| 10 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Satpol PP |
| 11 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | Satpol PP |

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan PD

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 disebutkan bahwa urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan dalam pasal 255 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus menyebutkan bahwa tugas pokok Satpol PP adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Upaya untuk mewujudkan masyarakat tertib dan tentram akan dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Kudus melalui serangkaian program dan kegiatan. Berdasarkan hasil pemetaan terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun identifikasi permasalahannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|---|---|--|
| | Masih banyaknya pelanggaran Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan (K3) | Belum optimalnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum | Adanya tumpang tindih kewenangan penanganan galian C |
| | | | Belum optimalnya monitoring izin usaha |
| | | | Belum optimalnya koordinasi dengan dinas terkait (BPPKAD, Dinsos, Disdag) |
| | | Belum optimalnya penanganan pemadam kebakaran | Keterbatasan sarana dan prasaran alat pemadam kebakaran yang telah melebihi masa pakai |
| | | | Belum optimalnya SDM pemadam kebakaran yang terlatih |
| | | | Terbatasnya jumlah pos damkar |
| | | | Belum optimalnya penggunaan (Alat Pemadam Api Ringan (APAR) |

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|--|--|---|
| | Belum optimalnya akuntabilitas kinerja PD. | Belum Optimalnya pengelolaan sumberdaya di tingkat PD. | Belum Optimalnya Pengelolaan SDM berorientasi merit sistem |
| | | | Belum Optimalnya Pengelolaan sarana prasarana sesuai standar manajemen aset |
| | | | Belum Optimalnya Pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan |
| | | | Belum Optimalnya Pelaksanaan monitoring evaluasi dan kerja terstandar |

3.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus

| Aspek kajian | Capaian/ kondisi saat ini | Standar yang digunakan | Faktor yang mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Kabupaten Kudus |
|--|------------------------------|---|-------------------------------|--|---|
| | | | Internal | Eksternal | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja | | Predikat AKIP Satpol PP | Sarana dan Prasarana | Peran OPD/unit kerja terkait | Koordinasi antar OPD/unit kerja terkait |
| Meningkatnya akuntabilitas pelaporan | 100 | Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti | Sarana dan prasarana | Peran OPD/unit kerja terkait | Koordinasi antar OPD/unit kerja terkait |
| Mewujudkan pelayanan masyarakat yang handal | 81.98 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Sarana dan prasarana | Peran OPD/unit kerja terkait | Koordinasi antar OPD/unit kerja terkait |
| Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum | 73 | Persentase Pos keamanan lingkungan yang aktif | Jumlah dan kapasitas personel | Motivasi masyarakat untuk membangun Pos Kamling | Meningkatkan Motivasi masyarakat untuk membangun Pos Kamling |
| | 2150 | Peningkatan kapasitas anggota Linmas | Manajemen personil Linmas | Motivasi masyarakat untuk menjadi anggota Linmas | Meningkatkan motivasi masyarakat untuk bergabung menjadi anggota Linmas |
| | 156 | Jumlah Kelompok Jaga Warga | Manajemen personil Jaga Warga | Motivasi masyarakat untuk membentuk Jaga Warga | Meningkatkan motivasi masyarakat untuk membentuk Jaga Warga |

| Aspek kajian | Capaian/ kondisi saat ini | Standar yang digunakan | Faktor yang mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Kabupaten Kudus |
|--|------------------------------|---|---|--|---|
| | | | Internal | Eksternal | |
| Penegakan peraturan perundang-undangan | 100 | Persentase pelanggaran perda yang ditangani | Jumlah dan kapasitas personel | kepatuhan masyarakat dalam peraturan dan Personil Perangkat Daerah lainnya yang terkait | Penegakan Perda dan penyelesaian Pelanggaran Perda |
| Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | 95 | Persentase kasus kebakaran di wilayah manajemen kebakaran (WMK) yang tertangani | Baru ada 2 WMK di Kabupaten Kudus yang Representatif Personel Damkar yang mempunyai kapasitas | Kondisi lalu lintas yang padat dan Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran | Membangun dan melaksanakan WMK sesuai dengan SPM Meningkatkan Kapasitas personel Damkar |

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus menghadapi permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi kinerja pelayanan yaitu:

- a. Belum terpenuhinya daerah layanan pemadaman kebakaran secara optimal, mengingat daerah jangkauan layanan Kabupaten Kudus yang cukup luas. Wilayah Kabupaten Kudus mempunyai luas 42.516 Ha belum mempunyai Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertata sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian masyarakat belum mendapat pelayanan yang maksimal dalam penanggulangan kebakaran, sehingga diperlukan pembentukan posko WMK yang tertata.
- b. Petugas Pemadam Kebakaran yang bersertifikasi untuk memberikan rekomendasi keselamatan kebakaran gedung masih kurang (3 orang ASN dan 26 orang Tenaga Kontrak)
- c. Perlunya pembentukan Redkar di tingkat Desa/Kalurahan, diharapkan setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Kudus memiliki Redkar.
- d. Masih tingginya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, banyak peraturan perundang-undangan yang belum ditegakkan dengan baik, dengan ditetapkannya Perda Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dapat dijadikan payung hukum untuk melakukan penegakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk itu akan

segera dilakukan kegiatan, mulai dari sosialisasi, penyuluhan maupun pembinaan yang terkait dengan penegakan Perda dimaksud.

- e. Banyak pemondokan/rumah kos yang tidak menaati peraturan perundang-undangan maupun peraturan lingkungan yang merupakan kesepakatan warga sekitar sehingga menimbulkan keresahan masyarakat (misalnya : kos campur, tidak memiliki izin, melanggar Koefisien Dasar Bangunan dan sempadan). Permasalahannya adalah bahwa sampai saat ini Satpol PP belum memiliki data terkait jumlah kos-kosan yang ada di Kabupaten Kudus baik yang sudah berizin maupun yang belum berizin.
- f. Perangkat Daerah pengampu Perda belum memberdayakan PPNS yang dimiliki secara optimal. PPNS di Kabupaten Kudus sampai saat ini berjumlah 8 dan tidak aktif karena kesibukannya sebagai pejabat struktural baik eselon IV, III dan II.
- g. Ketugasan dan fungsi PPNS yang belum berjalan optimal disebabkan karena kurangnya;
 - 1) Fasilitas infrastruktur (sekretariat) PPNS dan administratornya;
 - 2) Kurangnya instrument yang mendukung kesejahteraan PPNS.
- h. Jumlah anggota Polisi Pamong Praja belum ideal, sesuai dengan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja maka idealnya jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kudus ada 251 orang, sedangkan jumlah Polisi Pamong Praja yang sekarang orang terdiri dari 19 orang JFT Polisi Pamong Praja, 6 orang ASN bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan 6 orang ASN bidang penegakan peraturan daerah;
- i. Rasio jumlah anggota linmas belum ideal. Sesuai dengan Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 disebutkan dalam lampiran bahwa 1 RT : 1 Linmas, sehingga untuk Kabupaten Kudus dibutuhkan Linmas 4.137 personil, sedangkan jumlah yang ada saat ini, yaitu 4.251 orang, namun belum mewakili 1 RT 1 Linmas. Selain itu usia anggota Linmas relatif banyak yang berusia di atas 65 tahun (tidak sesuai Permendagri 26 Tahun 2020), sedangkan mereka masih semangat. Dari jumlah anggota Linmas 4.251 orang yang berusia dibawah 50 tahun (80%), sedangkan diatas usia 50 tahun (20%).

3.1.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi: “Kementerian Dalam Negeri

yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Misi Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden (Nawacita) yang salah satunya adalah Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan strategis yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024 adalah:

- a. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
- b. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
- c. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Untuk mendukung pencapaian tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1), dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri dengan meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yang meliputi Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik” dan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri yang sejalan dengan Visi dan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, serta 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, disusun arah kebijakan dan strategi untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan pertama (T1) difokuskan pada pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, melalui Pembinaan penyelenggaraan trantibumlinmas di daerah dan Dukungan penyediaan sarana dan prasarana bidang Trantibumlinmas.

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketugasan dan fungsinya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri yang secara hirarki kelembagaan termasuk

ke dalam Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, terdapat sasaran strategis yang secara tidak langsung menuntut peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan yakni pada sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yang meliputi jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik” dan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Dalam pencapaian sasaran tersebut ditetapkan Program Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dengan indikatornya yakni peningkatan kapasitas dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Ketugasan mewujudkan sasaran tersebut tentu saja bukan hanya merupakan tugas dari Kementerian Dalam Negeri tetapi juga merupakan tanggung jawab daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi.

Penguatan peran Bupati sebagai wakil pemerintah dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan menjadi kunci keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran pemerintah di atasnya. Hal ini perlu untuk memudahkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, serta Peraturan Bupati Kudus Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus, disebutkan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Renstra Satpol PP Kabupaten Kudus menetapkan sasaran meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Apabila ditelaah lebih lanjut, dari sasaran jangka menengah renstra Direktorat Polisi Pamong Praja Kementertian Dalam Negeri diturunkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini sasaran renstra Pemerintah Kabupaten Kudus, tetap memperlihatkan konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketenteraman, Ketertiban

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026

Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan fokus pada permasalahan penegakan peraturan daerah, penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, dan perlindungan masyarakat yang tentu saja hal ini sejalan dengan fungsi dan ketugasan Satpol PP Kabupaten Kudus.

Tabel 3.1.2
Penyandingan Renstra K/L dan Renstra Jawa Tengah dengan Jenis Pelayanan yang ada

| No | Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 | Renstra Satpol PP Jawa Tengah Tahun 2018-2023 | Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kab Kudus Tahun 2024-2026 |
|----|--|---|---|
| 1. | Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa dengan Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas : 1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik” 2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas. | 1. Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 2. Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang tertangani | 1. Pelayanan ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Masyarakat 2. Pelayanan Perlindungan Masyarakat 3. Pelayanan Penegakan Peraturan Perundang-undangan |
| 2. | Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM | | Pelayanan Pemadam Kebakaran |

3.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Atas berbagai gambaran situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Kudus, serta keterkaitan dengan berbagai domuken yang terkait seperti yang telah dijabarkan pada bagian atas dari bab ini, maka bisa diketahui beberapa isu strategis terkait pelaksanaan ketugasan pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus pada tahun 2024-2026;

Tabel 3.2.1
Isu Strategis dan Pohon Masalah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus

| Isu Strategis | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| Masih banyaknya gangguan kondusifitas wilayah | Masih banyaknya pelanggaran Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan (K3) | Belum optimalnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum | Adanya tumpang tindih kewenangan penanganan galian C |
| | | | Belum optimalnya monitoring ijin usaha |
| | | | Belum optimalnya koordinasi dengan dinas terkait (BPPKAD, Dinsos, Disdag) |

| Isu Strategis | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---------------------------------------|--|--|---|
| | | Belum optimalnya penanganan pemadam kebakaran | Keterbatasan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran yang telah melebihi masa pakai |
| | | | Belum optimalnya SDM pemadam kebakaran yang terlatih |
| | | | Terbatasnya jumlah pos damkar |
| | | | Belum optimalnya penggunaan (Alat Pemadam Api Ringan (APAR) |
| Optimalisasi akuntabilitas kinerja PD | Belum optimalnya akuntabilitas kinerja PD. | Belum Optimalnya pengelolaan sumberdaya di tingkat PD. | Belum Optimalnya Pengelolaan SDM berorientasi merit sistem |
| | | | Belum Optimalnya Pengelolaan sarana prasarana sesuai standar manajemen aset |
| | | | Belum Optimalnya Pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan |
| | | | Belum Optimalnya Pelaksanaan monitoring evaluasi dan kerja terstandar |

Tabel 3.2.2
Isu Strategis dan Pohon Masalah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus

| No | Tingkat Isu | Isu Strategis Pembangunan Daerah | Faktor Penentu Keberhasilan |
|----|------------------|---|--|
| 1 | Internasional | - | - |
| 2 | Nasional | Penyelenggaraan Trantibumlinmas - Belum optimalnya penerapan SPM trantibumlinmas di daerah. - Belum efektifnya penyelenggaraan fungsi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penegakan perda dan perkara oleh Satpol PP. - Belum efektifnya pelayanan satuan perlindungan masyarakat di daerah dalam menjalankan fungsi trantibumlinmas. | Kerja sama antara Perangkat Daerah, masyarakat dan Stakeholder |
| 3 | Daerah | Masih banyaknya gangguan kondusifitas wilayah | Kerja sama antara Perangkat Daerah, masyarakat dan Stakeholder |
| 4. | Perangkat Daerah | Optimalisasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah |

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Rumusan Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan.

Tujuan dan sasaran pelayanan yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dalam Renstra Tahun 2024-2026 adalah mengacu pada tujuan dalam RPD Tahun 2024-2026. Penjabaran tujuan dan sasaran Renstra dituangkan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN | | |
|----|--|---|--|---|-------|-------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Meningkatnya kecondusifan wilayah | | Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) | 72 | 75 | 75 |
| | | Meningkatnya perlindungan masyarakat | Presentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan | 89% | 90% | 92% |
| 2. | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik | | Indeks Reformasi Birokrasi | 79,50 | 80,00 | 80,50 |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah | 76 | 77 | 78 |

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2024-2026

| No | Tujuan/ Sasaran Renstra | IKU | Target | | | |
|----|---|--|--------|-------|-------|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | Formulasi |
| 1. | Meningkatnya kekondusifan wilayah | Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) | 72 | 75 | 75 | Hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri |
| 2. | Meningkatnya perlindungan masyarakat | Presentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan | 89% | 90% | 92% | Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan dibagi jumlah seluruh gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dikali 100% |
| 3. | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik | Indeks Reformasi Birokrasi | 79,50 | 80,00 | 80,50 | Hasil penilaian Kementerian PAN dan RB |
| 4. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah | 76 | 77 | 78 | Hasil penilaian Inspektorat |

4.2. Cascading Kinerja



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah atau masyarakat agar tercapai tujuan dan sasaran organisasi, sehingga kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan secara hati-hati dapat mempertajam arti strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi.

Sedangkan Strategi adalah sebuah pendekatan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi dalam suatu aktivitas yang memiliki kurun waktu tertentu dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada untuk tercapainya visi dan misi yang telah ditentukan.

Selanjutnya beberapa isu strategis di atas dijabarkan lagi dengan menghubungkan dengan alternatif penyelesaian, maka bisa dijabarkan seperti pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Isu-isu strategis yang berkaitan dengan
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026
dan alternatif penyelesaian

| No | Isu-Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kudus Tahun 2024-2026 | Alternatif Penyelesaian |
|-----------|--|--|
| 1. | Responsivitas penanganan gangguan trantibum | Meningkatnya kekondusifan wilayah |
| 2. | Masih banyaknya gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Meningkatnya perlindungan masyarakat |
| 3. | Belum optimalnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum <ul style="list-style-type: none"> • Adanya tumpang tindih kewenangan penanganan galian C • Belum optimalnya monitoring ijin usaha • Belum optimalnya koordinasi dengan dinas terkait (BPPKAD, Dinsos, Disdag) | Peningkatan penanganan pemadam kebakaran : <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana dan prasaran alat pemadam kebakaran yang telah melebihi masa pakai • Optimalisasi SDM pemadam kebakaran yang terlatih • Penambahan jumlah pos damkar • Peningkatan penggunaan (Alat Pemadam Api Ringan (APAR) |
| 4. | Belum optimalnya penanganan pemadam kebakaran <ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan sarana dan prasaran alat pemadam kebakaran yang telah melebihi masa pakai • Belum optimalnya SDM pemadam kebakaran yang terlatih • Terbatasnya jumlah pos damkar • Belum optimalnya penggunaan (Alat Pemadam Api Ringan (APAR) | |

| No | Isu-Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kudus Tahun 2024-2026 | Alternatif Penyelesaian |
|----|---|--|
| 5. | Birokrasi yang dinamis dan berintegritas | Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik |
| 6. | Belum optimalnya akuntabilitas kinerja PD | Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD |
| 7. | Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya di tingkat PD : - Belum optimalnya pengelolaan SDM - Belum optimalnya pengelolaan sarpras - Belum optimalnya pengelolaan keuangan - Belum optimalnya penyusunan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi prosedur kerja yang terstandar | Optimalisasi pengelolaan sumberdaya di tingkat PD : - Optimalisasi Pengelolaan SDM berorientasi merit sistem - Optimalisasi Pengelolaan sarana prasarana sesuai standar manajemen aset - Optimalisasi Pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan - Optimalisasi Pelaksanaan monitoring evaluasi dan kerja terstandar |

Pada bagian ini juga dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel-5.2

Tabel-5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|---|--|---|
| Meningkatkan kecondusifan wilayah. | Meningkatnya perlindungan masyarakat | Penanganan gangguan trantibum berbasis kewilayahan | Peningkatan koordinasi kewenangan penanganan galian C |
| | | | Peningkatan monitoring ijin usaha |
| | | | Peningkatan koordinasi dengan dinas terkait (BPPKAD, Dinsos, Disdag) |
| | | Peningkatan penanganan pemadam kebakaran | Peningkatan sarana dan prasaran alat pemadam kebakaran yang telah melebihi masa pakai |
| | | | Optimalisasi SDM pemadam kebakaran yang terlatih |
| | | | Penambahan jumlah pos damkar |
| | | | Peningkatan penggunaan (Alat Pemadam Api Ringan (APAR) |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Optimalisasi pengelolaan sumberdaya di tingkat PD | Optimalisasi Pengelolaan SDM berorientasi merit sistem |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---------------|----------------|-----------------|---|
| | | | Optimalisasi Pengelolaan sarana prasarana sesuai standar manajemen aset |
| | | | Optimalisasi Pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan |
| | | | Optimalisasi Pelaksanaan monitoring evaluasi dan kerja terstandar |

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN

Dari strategi yang diterapkan agar tercapai tujuan dan sasaran Satpol PP yang tertuang dalam Renstra PD, pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel-6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kudus

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN | SATUAN | DATA CAPAIAN PADA AWALTAHUN PERENCANAAN | | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KONDISI AKHIR | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------|---|----------------|---|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------|---------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Meningkatnya kekondusifan wilayah | | | Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) terdiri dari 3 dimensi, 7 subdimensi, dan 38 instrumen | Nilai | NA | 13.378.839.000 | 72,00 | 12.242.362.000 | 75 | 12.898.073.000 | 75 | 13.371.235.140 | 75 | 13.465.883.000 | Kasat Pol PP | Satpol PP Kab Kudus |
| | Meningkatnya perlindungan masyarakat | | Presentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan | % | 88% | 4.487.008.470 | 89% | 3.486.604.470 | 90% | 3.540.684.470 | 92% | 3.605.427.470 | 92% | 3.609.427.470 | Kasat Pol PP | Satpol PP Kab Kudus |
| | | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Presentase Ketercapaian SPM Trantibumlinmas | % | 100% | 3.591.508.470 | 100% | 2.879.260.470 | 100% | 2.933.340.470 | 100% | 2.998.083.470 | 100% | 8.810.684.410 | Kabid Tibumtranmas, Kabid Gakda | Satpol PP Kab Kudus |
| | | | Persentase pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Terselesaikan | % | 80% | | 82% | | 85% | | 88% | | 88% | | | |
| | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Jenis Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | jenis | 8 | 2.221.508.470 | 8 | 1.457.260.470 | 8 | 1.457.260.470 | 8 | 1.465.760.470 | 8 | 1.465.760.470 | Kabid Tibumtranmas | Satpol PP Kab Kudus |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN | SATUAN | DATA CAPAIAN PADA AWALTAHUN PERENCANAAN 2023 | | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KONDISI AKHIR | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB | LOKASI | |
|--------|---------|---|--|---------|--|---------------|---|---------------|----|---------------|----|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----|
| | | | | | TARGET | Rp | TARGET | 2024 | | 2025 | | 2026 | | TARGET | | | Rp |
| | | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | kali | 30 | 2.124.400.000 | 30 | 1.442.237.000 | 30 | 1.442.237.000 | 30 | 1.442.237.000 | 30 | 1.442.237.000 | Kasi Opsdal | Satpol PP Kab Kudus | |
| | | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | kali | 20 | 500.000 | 20 | 1.000.000 | 20 | 1.000.000 | 20 | 5.000.000 | 20 | 5.000.000 | Kasi Opsdal | Satpol PP Kab Kudus | |
| | | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota | dokumen | 12 | 55.000.000 | 12 | 1.000.000 | 12 | 1.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | Kasi Tibum | Satpol PP Kab Kudus | |
| | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | dokumen | 12 | 34.882.000 | 12 | 6.297.000 | 12 | 6.297.000 | 12 | 6.297.000 | 12 | 6.297.000 | Kasi Linmas | Satpol PP Kab Kudus | |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN | SATUAN | DATA CAPAIAN PADA AWALTAHUN PERENCANAAN | | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KONDISI AKHIR | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|--------|---------|---|---|---------|---|-----------|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|-----------------------------|---------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | orang | 3883 | 740.000 | 3883 | 740.000 | 3883 | 740.000 | 3883 | 740.000 | 3883 | 740.000 | Kasi Linmas | Satpol PP Kab Kudus |
| | | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | dokumen | 12 | 500.000 | 12 | 500.000 | 12 | 500.000 | 12 | 1.000.000 | 12 | 1.000.000 | Kasi Tibum | Satpol PP Kab Kudus |
| | | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia | unit | 31 | 3.100.000 | 31 | 3.100.000 | 31 | 3.100.000 | 31 | 3.100.000 | 31 | 3.100.000 | Kasi Tibum | Satpol PP Kab Kudus |
| | | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan | dokumen | 9 | 441.470 | 9 | 441.470 | 9 | 441.470 | 9 | 441.470 | 9 | 441.470 | Kasi Tibum | Satpol PP Kab Kudus |
| | | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | laporan | 1 | 1.945.000 | 1 | 1.945.000 | 1 | 1.945.000 | 1 | 1.945.000 | 1 | 1.945.000 | Kasi Tibum | Satpol PP Kab Kudus |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN | SATUAN | DATA CAPAIAN PADA AWALTAHUN PERENCANAAN 2023 | | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KONDISI AKHIR | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|--------|---------|---|---|--------------|--|---------------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | |
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengakuan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota | Jumlah Strategi Pengakuan Perda dan Perkada | strategi | 3 | 1.370.000.000 | 3 | 1.422.000.000 | 3 | 1.476.080.000 | 3 | 1.532.323.000 | 3 | 1.536.323.000 | Kabid Gakda | Satpol PP Kab Kudus |
| | | Sosialisasi Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | Jumlah Sosialisasi Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | kali | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | Kasi Binwasluh | Satpol PP Kab Kudus |
| | | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati | Jumlah pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perda dan perkada tentang trantibum | kali | 5 | 18.000.000 | 5 | 16.000.000 | 5 | 16.000.000 | 5 | 16.000.000 | 5 | 16.000.000 | Kasi Binwasluh | Satpol PP Kab Kudus |
| | | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | Jumlah penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang trantibum | kali | 222 | 1.350.000.000 | 222 | 1.402.000.000 | 222 | 1.456.080.000 | 222 | 1.512.323.000 | 222 | 1.512.323.000 | Kasi Penyelidikan dan Penyidikan | Satpol PP Kab Kudus |
| | | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | pengembangan | - | - | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 3 | 6.000.000 | Kasi Penyelidikan dan Penyidikan | Satpol PP Kab Kudus |
| | | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase ketercapaian SPM Damkar | menit | N/A | 895.500.000 | 100% | 607.344.000 | 100% | 607.344.000 | 100% | 607.344.000 | 100% | 1.822.032.000 | Kabid Linmas Damkar | Satpol PP Kab Kudus |
| | | | Persentase penanganan kebakaran yang terlayani dalam tingkat waktu tanggap (response time rate) | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Kabid Linmas Damkar | Satpol PP Kab Kudus |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN | SATUAN | DATA CAPAIAN PADA AWALTAHUN PERENCANAAN | | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KONDISI AKHIR | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB | LOKASI | | | |
|--|---|--|---|---------|---|---------------|---|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------|----|----|
| | | | | | TARGET | Rp | TARGET | 2024 | | TARGET | 2025 | | TARGET | 2026 | | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | | | TARGET | Rp | | TARGET | Rp | | TARGET | | | | | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota | layanan | 2 | 889.500.000 | 2 | 601.344.000 | 2 | 601.344.000 | 2 | 601.344.000 | 8 | 601.344.000 | Kabid Linmas Damkar | Satpol PP Kab Kudus | | | |
| | | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya | dokumen | 5 | 889.500.000 | 5 | 601.344.000 | 5 | 601.344.000 | 5 | 601.344.000 | 5 | 601.344.000 | Kasi Damkar | Satpol PP Kab Kudus | | | |
| | | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | obyek | 482 | 6.000.000 | 482 | 6.000.000 | 482 | 6.000.000 | 482 | 6.000.000 | 1928 | 6.000.000 | Kabid Linmas Damkar | Satpol PP Kab Kudus | | | |
| | | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran | dokumen | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | Kasi Damkar | Satpol PP Kab Kudus | | | |
| | | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kasi Damkar | Satpol PP Kab Kudus | | | |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik | | | Nilai Reformasi Birokrasi di 8 Area Perubahan | Nilai | 79,00 | 8.891.830.530 | 79,50 | 8.755.757.530 | 80,00 | 9.357.388.530 | 80,50 | 9.765.807.670 | 80,50 | 9.856.455.530 | Sekretaris | Satpol PP Kab Kudus | | | |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | | Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat | Nilai | 75 | 8.891.830.530 | 76 | 8.755.757.530 | 77 | 9.357.388.530 | 78 | 9.765.807.670 | 78 | 9.856.455.530 | Sekretaris | Satpol PP Kab Kudus | | | |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN | SATUAN | DATA CAPAIAN PADA AWALTAHUN PERENCANAAN | | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KONDISI AKHIR | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB | LOKASI | |
|--------|---------|---|---|---------|---|---------------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|---------------------|----|
| | | | | | TARGET | Rp | TARGET | 2024 | | 2025 | | 2026 | | TARGET | | | Rp |
| | | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah | Nilai | 35,00 | 8.891.830.530 | 35,5 | 8.736.477.530 | 36 | 9.337.388.530 | 36,5 | 9.795.249.530 | 36,5 | 27.869.115.590 | Sekretaris | Satpol PP Kab Kudus | |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian kinerja subgiat (Jumlah subgiat yang target kinerjanya tercapai dibagi total jml subgiat x 100%) | % | 100% | 14.097.814 | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 | Kasubbag PEP | Satpol PP Kab Kudus | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 3 | 9.404.584 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | Kasubbag PEP | Satpol PP Kab Kudus | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | dokumen | 15 | 4.693.230 | 15 | 5.000.000 | 15 | 5.000.000 | 15 | 5.000.000 | 15 | 5.000.000 | Kasubbag PEP | Satpol PP Kab Kudus | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA (Jumlah subgiat yang realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA dibagi jumlah subgiat x 100%) | % | 85,7% | 7.971.689.046 | 86,00% | 7.791.028.000 | 87,50% | 8.244.227.000 | 88,00% | 8.573.356.000 | 88,00% | 8.573.956.000 | Kasubbag UP | Satpol PP Kab Kudus | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | orang | 686 | 7.918.007.000 | 686 | 7.736.468.000 | 686 | 8.189.667.000 | 686 | 8.518.796.000 | 686 | 8.518.796.000 | Kasubbag UP | Satpol PP Kab Kudus | |
| | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | dokumen | 27 | 49.560.000 | 27 | 49.560.000 | 27 | 49.560.000 | 27 | 49.560.000 | 27 | 49.560.000 | Kasubbag UP | Satpol PP Kab Kudus | |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | dokumen | 12 | 4.122.046 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | Kasubbag UP | Satpol PP Kab Kudus | |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN | SATUAN | DATA CAPAIAN PADA AWALTAHUN PERENCANAAN 2023 | | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KONDISI AKHIR | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB | LOKASI | | | |
|--------|---------|--|---|---------|--|-------------|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------|-------------|-----------------------------|---------------------|--------|----|--|
| | | | | | TARGET | Rp | TARGET | 2024 | | TARGET | 2025 | | TARGET | 2026 | | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | | | | Rp | | | Rp | | | | | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | dokumen | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12 | 600.000 | Kasubbag UP | Satpol PP Kab Kudus | | | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP setahun (Jumlah ASN yang memenuhi 20 JP setahun dibagi jml ASN x 100%) | % | 24,49% | - | 24,49% | 115.630.000 | 24,49% | 143.236.000 | 24,49% | 147.236.000 | 24,49% | 177.842.000 | Kasubbag UP | Satpol PP Kab Kudus | | | |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 0 | - | 1 | 113.630.000 | 1 | 113.630.000 | 1 | 113.630.000 | 1 | 113.630.000 | Kasubbag UP | Satpol PP Kab Kudus | | | |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | orang | 0 | - | 25 | 1.000.000 | 150 | 28.606.000 | 150 | 28.606.000 | 2 | 57.212.000 | Kasubbag UP | Satpol PP Kab Kudus | | | |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | orang | 0 | - | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 5.000.000 | 2 | 7.000.000 | Kasubbag UP | Satpol PP Kab Kudus | | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar (Akumulasi capaian kinerja subgiat dibagi jumlah subgiat yg dilaksanakan x 100%) | % | 100% | 120.804.000 | 100% | 222.500.000 | 100% | 222.500.000 | 100% | 222.500.000 | 100% | 281.941.860 | Kasubbag UP | Satpol PP Kab Kudus | | | |
| | - | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | paket | 1 | 1.800.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | Kasubbag UP | Satpol PP Kab Kudus | | | |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | paket | 1 | 14.430.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | Kasubbag UP | Satpol PP Kab Kudus | | | |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | paket | 1 | 4.039.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 20.000.000 | Kasubbag UP | Satpol PP Kab Kudus | | | |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN | SATUAN | DATA CAPAIAN PADA AWALTAHUN PERENCANAAN | | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KONDISI AKHIR | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB | LOKASI | | |
|--------|---------|--|--|---------|---|-------------|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------|-------------|-----------------------------|---------------------|--------|----|
| | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | TARGET | Rp |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | paket | 1 | 23.040.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 34.441.860 | Kasubbag UP | Satpol PP Kab Kudus | | |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | paket | 1 | 5.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | Kasubbag UP | Satpol PP Kab Kudus | | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 12 | 72.495.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 200.000.000 | Kasubbag UP | Satpol PP Kab Kudus | | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan (Jumlah pengadaan BMD yang sesuai ketentuan dibagi total jumlah pengadaan BMD x 100%) | % | 100% | 8.860.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | Kasubbag UP | Satpol PP Kab Kudus | | |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 8.860.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | Kasubbag UP | Satpol PP Kab Kudus | | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu (Persentase pembayaran jasa penunjang kantor yang tepat waktu dibagi total jumlah pembayaran jasa penunjang kantor x 100%) | % | 100% | 228.687.000 | 100% | 208.320.890 | 100% | 212.972.000 | 100% | 217.972.000 | 100% | 217.972.000 | Kasubbag UP | Satpol PP Kab Kudus | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | laporan | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | Kasubbag UP | Satpol PP Kab Kudus | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 89.191.000 | 12 | 100.348.890 | 12 | 105.000.000 | 12 | 110.000.000 | 12 | 110.000.000 | Kasubbag UP | Satpol PP Kab Kudus | | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 137.496.000 | 12 | 105.972.000 | 12 | 105.972.000 | 12 | 105.972.000 | 12 | 105.972.000 | Kasubbag UP | Satpol PP Kab Kudus | | |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN | SATUAN | DATA CAPAIAN PADA AWALTAHUN PERENCANAAN | | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KONDISI AKHIR | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB | LOKASI | | |
|--------|---------|--|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------|----|
| | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | TARGET | Rp |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD dalam kondisi baik (Jumlah BMD dalam kondisi baik dibagi total jumlah BMD x 100%) | % | 100% | 538.832.670 | 100% | 363.278.640 | 100% | 479.453.530 | 100% | 529.743.670 | 100% | 529.743.670 | Kasubbag UP | Satpol PP Kab Kudus | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 37 | 456.552.200 | 37 | 300.087.170 | 37 | 416.262.060 | 37 | 456.552.200 | 37 | 456.552.200 | Kasubbag UP | Satpol PP Kab Kudus | | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 10 | 6.659.000 | 10 | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | 10 | 20.000.000 | 10 | 20.000.000 | Kasubbag UP | Satpol PP Kab Kudus | | |
| | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Paket | 1 | 72.991.470 | 1 | 52.191.470 | 1 | 52.191.470 | 1 | 52.191.470 | 1 | 52.191.470 | Kasubbag UP | Satpol PP Kab Kudus | | |
| | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | Paket | 1 | 2.630.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | Kasubbag UP | Satpol PP Kab Kudus | | |
| | | | | JUMLAH | | 13.378.839.000 | | 12.242.362.000 | | 12.898.073.000 | | 13.371.235.140 | | 13.465.883.000 | | | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Rumusan Indikator Kinerja Utama PD

Mengacu pada RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus memiliki tanggung jawab berkaitan dengan pencapaian Tujuan Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu :

1. Meningkatkan kekondusifan wilayah; dan
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan ini memiliki sasaran dan indikator yang jelas. Tujuan dan Sasaran dalam RPD merupakan dasar untuk menyusun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026. Pencapaian sasaran sesuai indikator kinerja dan target yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja tersebut akan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Kudus.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tertentu, misal tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung efektif dan efisien.

Dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus ini diuraikan sasaran beserta indikator dan targetnya per tahun selama 5 (lima) tahun (2024-2026) yang merupakan penjabaran dari sasaran RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus mempunyai fungsi salah satunya adalah pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran. Dalam rangka pelayanan publik, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus memiliki beberapa layanan, yaitu memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, dan penanganan bahaya kebakaran.

Pada bagian ini akan disampaikan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1
 Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

| NO | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |
|----|--|---------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) | 70 | 72 | 75 | 75 | 75 |
| 2. | Presentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan | 88% | 89% | 90% | 92% | 92% |
| 3. | Indeks Reformasi Birokrasi | 70,00 | 70,00 | 71,00 | 72,00 | 72,00 |
| 4. | Nilai evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah | 75,00 | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 78,00 |

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Kudus tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah, yang memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta program, kegiatan, dan sub kegiatan. Renstra Satpol PP Kabupaten Kudus 2024-2026 disusun sebagai upaya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kudus selama kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang merupakan dokumen perencanaan yang terpadu dan selaras dengan RPD Kabupaten Kudus tahun 2024-2026.

Dalam rangka pelaksanaan Renstra dimaksud, perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Kudus, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran di masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
2. Renstra-PD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahunnya, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus;
3. Penguatan Pihak Terkait (*Stakeholders*) perlu dilakukan dan ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), termasuk melakukan sosialisasi kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus baik internal dan/atau eksternal, instansi terkait maupun masyarakat luas;

Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah serta bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi segala kemungkinan tantangan yang akan dihadapi.

Kudus, 13 April 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUDUS



Drs. KHOLID, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650130 199203 1 005